

**SKRIPSI**

**PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS 3 KILOGRAM**



Diajukan oleh:

**DEO HAHOLONGAN PASARIBU**

**NIM :1710211610042**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BANJARMASIN, JANUARI 2024**

**SKRIPSI**

**PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS 3 KILOGRAM**



Diajukan oleh:

**DEO HAHOLONGAN PASARIBU**

**NIM :1710211610042**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BANJARMASIN, JANUARI 2024**

**PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED  
PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**DEO HAHOLONGAN PASARIBU**

**NIM :1710211610042**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JANUARI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED  
PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM**

Diajukan oleh

**DEO HAHOLONGAN PASARIBU**

**NIM :1710211610042**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia pengaji

Pada hari Senin 8 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Prof. Dr. If Rani, S.H., M.H.  
NIP.198106262006041006

Prof Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.  
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 15 Januari 2024

**Ketua Program**

Muhammad Aqanta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP.198309032009121002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED  
PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM**

Diajukan Oleh:

**DEO HAHO LONGAN PASARIBU**

**NIM :1710211610042**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 115 /UN8.1.11/SP/2024

Tanggal

**01 FEB 2024**

:

Disahkan

Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Senin 8 Januari 2024

dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Rudy indrawan, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 020/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 5 Jaunari 2024

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deo Haholongan Pasaribu  
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610042  
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 25 Desember 1999  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Deo Haholongan Pasaribu

NIM: 1710211610042

## **MOTTO**

Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”

(Matius 22:37-40)

“Tidak masalah apabila Anda berjalan lambat, asalkan Anda tidak pernah berhenti berusaha”

Confucius

## **PERSEMBAHAN**

Puji Tuhan atas kuasa dan rahmatnya karya ilmiah berbentuk skripsi ini yang saya telah saya buat telah selesai dengan baik, dan skripsi ini saya persembahkan kepada seseorang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahnda dan ibunda terkasih,**

Sbagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tuaku Ayah dan ibuku Pantur Pasaribu dan Rosenta Napitupulu , yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa serta

harapanmu mudahan dapat terwujud. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

### **Abangku**

Diucapkan terimakasih kepada Abangku tercinta Mikhael Apostolos Pasaribu, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa abang amat dibutuhkan, semoga semangat dan dorongan ini terus menjadi semangat aku dalam menghadapi dunia kerja kedepannya.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada Prof. Dr. If Rani, S.H., M.H dan Prof Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Engkau merupakan panutan saya dalam menghadapi hari-hari di dunia skripsi.

## **RINGKASAN**

Deo Haholongan Pasaribu, Januari 2023, PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman, Pembimbing Utama: **Prof. Dr. If Rani, S.H., M.H.** Dan pembimbing pendamping: **Prof Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

Harga LPG 3kg sendiri sebenarnya bisa melonjak dikarenakan pendistribusian yang lambat, penimbunan, serta pedagang pedagang nakal yang sengaja menjual dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya atau harga eceran tertinggi, yang mengakibatkan kelangkaan, dan menjadikan harga LPG 3kg menjadi melonjak. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 menyatakan badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tabung 3kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disini sudah jelas bahwa perbuatan seperti menimbun dan atau penyimpanan dalam jumlah banyak itu dilarang, akan tetapi masih banyak saja badan usaha maupun masyarakat yang melakukannya.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana penyelewengan distribusi LPG 3kg dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi tindak pidana dalam penyelewengan distribusi LPG 3kg.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana penyelewengan Gas LPG 3 Kg di Indonesia, seperti mencampurkan LPG 3 kg dengan bahan lainnya sehingga menjadi LPG ilegal, dan menjual LPG 3 kg kepada non konsumen, Gas (LPG) 3 Kg yang melakukan penipuan dengan mengurangi isi timbangan, penjualan gas elpiji 3 kg di luar Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah melalui distributor. Selain adanya bentuk tindakan penyelewengan kenaikan harga, bentuk lainnya ialah adanya penimbunan gas LPG 3 Kg di Indonesia yang tidak memiliki izin. Modus atau bentuk terakhir dari penyelewengan gas LPG 3 Kg di Indonesia ialah modus berkasus penyalahgunaan gas subsidi LPG 3 Kg, yang mana pelaku pendistribusian gas tersebut sebelumnya memindahkan isi gas di dalam tabung tersebut ke dalam tabung non subsidi 12 Kg dan 50 Kg lalu menjualnya ke masyarakat. Salah satu penerapan pasalnya terletak di ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 mengenai Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Tabung Gas Petroleum Cair 3 Kilogram, yang menyatakan perusahaan dan masyarakat dilarang untuk melakukan penyimpanan dan akumulasi atau dalam hal ini menyimpan dan menggunakan LPG Tabung 3 kg untuk keperluan rumah tangga dan bisnis kecil yang bertentangan dengan peraturan hukum.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk penyelewengan Gas LPG 3 Kg di Indonesia dapat untuk dikenakan hukum pidana, Pertama, bentuk penyalahgunaan LPG 3 Kg dengan menjualnya kepada konsumen diatas Harga Eceran Tertinggi di Indonesia dapat dikenakan aturan di dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sanksi Penyelewengan kedua, penjualan gas elpiji 3 kg dengan melakukan penimbunan gas subsidi tanpa izin, dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda maksimal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Penerapan Sanksi Penyelewengan ketiga, indikasi pengoplosan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah pusat, dapat untuk dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak enam puluh miliar. Penerapan sanksi penyelewengan yang keempat, ialah penjualan dengan melakukan penipuan untuk mengurangi isi timbangan. Pengurangan bahan baku gas LPG 3 Kg ini dapat dikenakan hukuman sanksi berupa hukuman penjara sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan Sanksi Penyelewengan kelima atau yang terakhir terhadap penyelewengan gas LPG 3 Kg di Indonesia ialah modus berkasus penyalahgunaan gas subsidi LPG 3 Kg, yang mana pelaku pendistribusian gas tersebut sebelumnya memindahkan isi gas di dalam tabung tersebut ke dalam tabung non subsidi 12 Kg dan 50 Kg lalu menjualnya ke masyarakat. perbuatan terebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda sampai dengan Rp2.000.000.000.

Deo Haholongan Pasaribu, Januari 2023, PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman, Pembimbing Utama: **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** Dan pembimbing pendamping: **Prof Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Melonjaknya Harga LPG 3kg sendiri dikarenakan pendistribusian yang lambat, penimbunan, serta pedagang pedagang nakal yang sengaja menjual dengan harga yang lebih tinggi dari seharusnya atau harga eceran tertinggi, yang mengakibatkan kelangkaan, dan menjadikan harga LPG 3kg menjadi melonjak. Adapun permasalahannya seperti Bagaimana bentuk-bentuk penyelewengan dalam distribusi LPG 3kg merupakan tindak pidana? Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana dalam penyelewengan distribusi LPG 3kg? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana penyelewengan Gas LPG 3 Kg di Indonesia, seperti mencampurkan LPG 3 kg dengan bahan lainnya sehingga menjadi LPG ilegal, dan menjual LPG 3 kg kepada non konsumen, Gas (LPG) 3 Kg yang melakukan penipuan dengan mengurangi isi timbangan, penjualan gas elpiji 3 kg di luar Harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah melalui distributor. Selain adanya bentuk tindakan penyelewengan kenaikan harga, bentuk lainnya ialah adanya penimbunan gas LPG 3 Kg di Indonesia yang tidak memiliki izin. Penerapan sanksi pidana sesuai aturan di Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penjualan gas elpiji 3 kg dengan melakukan penimbunan gas subsidi tanpa izin, dapat dikenakan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Sementara pengoplosan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah pusat, dapat untuk dikenakan sanksi hukuman berupa pidana penjara paling lama 6 tahun.

**Kata Kunci:** Hukuman, Penyelewengan Gas LPG, Tindak Pidana.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan karuniaNya lah penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berupa skripsi yang berjudul **PENYELEWENGAN DALAM DISTRIBUSI LIQUEFIED PETROLIUM GAS 3 KILOGRAM.**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas lambung mangkurat Banjarmasin program Strata 1 (S1). Penelitian ini juga tidak terlepas dari kekurangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. serta dorongan, dukungan, masukan, bimbingan dan doa dari banyak pihak serta penulis mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.hum., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan Dr Achmad Faisal, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah sabar membimbing serta memberi arahan dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen pengajar mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.
6. Kedua orang tua, Bapak Pantur Pasaribu dan Ibu Rosenta Napitupulu, dan juga saudara penulis Mikhael Apostolos Pasaribu dan isteri Wulan Sembiring yang selalu mendoakan serta dorongan dan cinta kasih sayangnya tiada henti sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi di sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penelitian baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya,suportnya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai pada waktunya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan berlipat-lipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Banjarmasin, 15 Januari 2024



**Deo Haholongan Pasaribu**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Distribusi .....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Tinjauan umum tentang Gas LPG 3kg .....	21
D. Penetapan Harga LPG 3kg .....	24
E. Tinjauan Umum Peraturan Presiden Tentang Gas Tabung 3 Kg.....	30

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelewengan Distribusi LPG 3kg .....	37
1. Pengoplosan Bahan Pada Gas LPG 3 Kg .....	40
2. Penetapan Dumping LPG diatas Harga Eceran Tertinggi .....	41
3. Penimbunan Pada Gas LPG 3 Kg di Indonesia .....	47
4. Penipuan Timbangan Gas LPG 3 Kg .....	49
B. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penyelewengan Distribusi LPG 3kg .....	53
1. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyelewengan Gas LPG 3 Kg.....	56
2. Aturan Hukum Pidana Terkait Gas LPG 3 Kg .....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Simpulan.....	69
B. Saran .....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**